

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis dan hasil data yang diperoleh dari Dinas PERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Tata Cara Perhitungan Retribusi Pelayanan Pasar tidak berdasarkan pada rumus yang ditentukan pada tinjauan teori, namun didasarkan pada tingkat penggunaan jasa yang digunakan yang ditetapkan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pemungutan retribusi dilakukan setiap harinya oleh fiskus yang langsung datang ke tempat wajib retribusi yaitu pasar.

1.2 Saran

1. Untuk Pemerintah, sebaiknya melakukan sosialisasi terhadap masyarakat karena keterbatasan pengetahuan masyarakat khususnya Wajib Retribusi tentang Retribusi itu sendiri dan bagaimana pengalokasian dananya sehingga menimbulkan kesadaran bagi Wajib Retribusi.
2. Pemerintah sebaiknya lebih tegas dalam hal pemungutan retribusi itu karna masih adanya Wajib Retribusi yang lari dari tanggung jawab untuk membayar retribusi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagi pemerintah sebaiknya menetapkan sanksi berupa denda terhadap Wajib Retribusi yang tidak membayar beban retribusinya, agar memberikan efek jera terhadap Wajib Retribusi.
4. Bagi instansi yang terkait sebaiknya lebih memperhatikan jam kerja yang baik pada pemungutan retribusi agar semua wajib retribusi bisa membayar kewajibannya dan tidak lari dari tanggung jawab.
5. Bagi Wajib Retribusi diharapkan menumbuh kembangkan budaya sadar dan peduli Retribusi demi pembangunan Daerah yang maju dan berkembang serta mempunyai kualitas yang tinggi bagi masyarakat.